


KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN
KERJASAMA
2014

RESOLUSI KONFLIK

MASALAH HUKUM PADA YAYASAN PENYELENGGARA PTS

1. PERATURAN PERUNDANGAN
2. SUMBER KONFLIK ANTARA PENGURUS YAYASAN DAN PIMPINAN PTS, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA:
 - a. KEWENANGAN ATAU OTORITAS
 - b. ASSET DAN KEKAYAAN

Kondisi Yayasan dan Perijinan Perguruan Tinggi Swasta



Yayasan

Staatsblad 1870-64 - 28 Maret 1870

Tiada perkumpulan orang di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, **bertindak selaku badan hukum**, kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. (*Directeur van Justitie*)

Belum diakui

Ijin PTS

06-08-2001
06-10-2004

Yayasan

UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juncto UU No. 28 Tahun 2004

Pasal 11 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001: Yayasan memperoleh status badan hukum **setelah akta pendirian Yayasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) **memperoleh pengesahan dari Menteri.**

Belum disahkan

Ijin PTS

23-09-2008

Yayasan

PP. No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU Tentang Yayasan

Pasal 39 PP. No. 63 Tahun 2009: Yayasan yang **belum memberitahukan penyesuaian kepada Menteri tidak dapat menggunakan kata "Yayasan"** di depan namanya dan **harus melikuidasi kekayaannya** serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan Pasal 68 UU.

Penjelasan Pasal 39 PP. No. 63 Tahun 2009: Yang dimaksud adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan **batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2009.**

Belum disesuaikan

Ijin PTS

Kondisi Yayasan dan Perijinan Perguruan Tinggi Swasta

2 Januari 2013

Yayasan

PP No 2/2013



Perubahan AD sebagaimana dimaksud Psl 37 ayat (1)- harus memenuhi syarta:

- a. **Paling sedikit 5 tahun berturut-turut sebelum penyesuaian AD, masih melakukan kegiatan sesuai AD nya**
- b. **Belum pernah dibubarkan.**

6 Okt 2008- 2 Jan 2013



Ijin
PTS



Masalah Perijinan Perguruan Tinggi Swasta

Perguruan Tinggi Swasta **TIDAK LAGI MEMILIKI BADAN HUKUM PENYELENGGA RA**

Padahal Ijin PTS diberikan kepada Yayasan sebagai Badan Hukum Penyelenggara bukan kepada PTS

PTS TIDAK berwenang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik

Kegiatan Akademik

- Memperoleh fasilitas dari Pemerintah
- Menerima mahasiswa baru
- Menyelenggarakan proses pembelajaran
- Menyelenggarakan ujian
- Menerbitkan ijazah
- Menyelenggarakan wisuda

Kegiatan Non Akademik

- Menyelenggarakan OTK PTS
- Mempekerjakan dosen dan tenaga kependidikan
- Pengadaan barang dan jasa
- Melakukan transaksi keuangan
- Membangun sarana dan prasarana
- Membuat *MOU* atau perjanjian dg pihak ketiga

Solusi Yayasan Perguruan Tinggi Swasta oleh Kemkumham

1. Mendiknas telah mengirim surat kepada Menkumham pada bulan April 2010 tentang Penafsiran Pasal di dalam UU No. 16 Tahun 2001 dan solusi bagi yayasan yang belum disahkan serta yang tidak memenuhi PP No. 63 Tahun 2008. **Hingga Desember 2012 tidak ada jawaban.**
2. Dalam praktek, pendiri dari yayasan yang **belum disahkan** atau **belum disesuaikan** dengan UU Yayasan sampai dengan 6 Okt 2008, diminta oleh Kemkumham mendirikan yayasan baru, dengan **nama sama** atau **nama baru** apabila nama tersebut telah digunakan oleh yayasan lain.
3. Namun tg 2 januari 2013 terbit PP No 2 Tahun 2013

Masalah Perijinan yang timbul akibat Solusi Yayasan Perguruan Tinggi Swasta oleh Kemkumham

Dalam praktek, pendiri dari yayasan yang **belum disahkan** atau **belum disesuaikan** dengan UU Yayasan, diminta oleh Kemkumham mendirikan yayasan baru, dengan **nama sama** atau **nama baru** apabila nama tersebut telah digunakan oleh yayasan lain.



Solusi Perijinan Perguruan Tinggi Swasta oleh Kemdikbud


Tahap Pembaharuan Ijin PTS



No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Kopertis melakukan inventarisasi yayasan	Kopertis I-14	
2	Pengecekan dokumen yayasan hasil inventarisasi	Direktorat Lemkerma	
7	Pembuatan Kepmendikbud ttg Pembaharuan ijin PTS	Direktorat Lemkerma Sesditjen dan Biro Hukor	

KEPUTUSAN MENKUMHAM

Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan /Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain





Sumber Konflik Pengurus Yayasan dan Pimpinan PTS

Pada umumnya konflik antara Pengurus Yayasan dan Pimpinan PTS bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:

- ❑ **Asset dan kekayaan**

Asset merupakan milik Yayasan sehingga PTS tidak berhak ikut campur, sedangkan Pimpinan PTS berpandangan bahwa asset dan kekayaan Yayasan berkembang karena PTS yang bekerja menghasilkan uang


- ❑ **Kewenangan atau otoritas**

Pengurus Yayasan berpandangan bahwa sebagai pemilik PTS berwenang menentukan semua hal, baik akademik maupun apalagi non akademik, sedangkan Pimpinan PTS berpandangan bahwa urusan akademik merupakan kewenangannya, Pengurus Yayasan tidak perlu ikut campur

Beberapa contoh kasus

- I. Lahirnya dua yayasan dengan nama yang sama sebagai pengelola satu PT.


yayasan X yang mengelola Universitas Mercusuar didirikan tahun 1980, dan pada tahun 2008 telah mencatatkan penyesuaian AD yayasan pada UU yayasan yang baru. Hal ini dianggap tidak sah, (konon ini pendapat oknum pejabat) sehingga pada tahun 2010 beberapa anggota yayasan Mercusuar mendirikan yayasan baru dengan nama yayasan Mercusuar. Permohonan ini dikabulkan oleh Kumham, sehingga pada saat ini ada 2 yayasan yang sah yang bernama yayasan Mercusuar dengan sebagian anggota berbeda dengan yayasan Mercusuar yang terdahulu dan mengelola PT yang sama yaitu Mercusuar. Terjadi Sengketa.



2. Yayasan Sangkuriang didirikan tahun 1995 oleh 9 orang, masing-masing menyeter 20 juta. Yayasan tersebut pada tahun 2008 mengubah susunan anggota , dari 9 orang menjadi 8 orang, dan kemudian yayasan tersebut menyesuaikan AD yayasan pada UU yayasan pada tahun 2008 . Nama anggota yayasan yang tidak tercantum dalam akta perubahan susunan pengurus merasa dirugikan karena merasa sudah melakukan investasi, dan kemudian terjadi sengketa.

3. Konflik antara organ Yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) dengan pimpinan PT. Sehingga PT memisahkan diri dari yayasan dan membentuk badan hukum sendiri; Secara hukum menjadi masalah, karena sampai saat ini belum ada peraturan tentang BHP dan izin pendirian PT diberikan kepada badan pengelola PT yaitu yayasan. Konflik ini belum dapat diselesaikan.
4. Pimpinan PT melakukan alih kelola ke yayasan lain. Konflik terjadi antara yayasan pengelola PT dengan pimpinan PT.
5. Dualisme pimpinan PT, karena Pimpinan PT yang diberhentikan yayasan tidak bersedia menyerahkan kembali jabatan yang diembannya kepada Yayasan.

6. ketua Yayasan menjual aset yayasan berupa tanah
7. hak-hak tenaga kerja tidak diberikan sesuai dengan peraturan perundangan.
al:Dosen tidak mendapat gaji/upah sesuai perjanjian kerja.
8. Jabatan fungsional dosen terhambat, gugat ke Pengadilan .
9. menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebelum ijin pendirian PT dan pembukaan Prodi diterbitkan dan digugat oleh masyarakat.
10. Alih kelola Universitas dari Yayasan kepada Yayasan lain, ternyata pembayaran tidak kunjung dipenuhi.




11. Proses pembelajaran dijanjikan 3 semester dan mahasiswa dinyatakan lulus, PT ingkar janji.



Upaya Harmonisasi Hubungan Pengurus Yayasan dan Pimpinan PTS

Agar tercipta harmonisasi hubungan antara Pengurus Yayasan dan Pimpinan PTS, terdapat hal-hal penting yang perlu dipenuhi agar tercipta **organisasi PTS yang sehat** , yaitu:

- ❑ Suasana akademik harus merupakan ciri PTS, bukan suasana bisnis pendidikan tinggi.
- ❑ Terdapat sistem nilai, norma, tata tertib dan prosedur operasi PTS yang bertujuan untuk membentuk *team building* dan *team spirit*.
- ❑ PTS mampu menggalang dana di luar SPP mahasiswa antara lain dengan memasarkan hasil kegiatan penelitian.
- ❑ Digunakan prinsip **meritokrasi** (penghargaan berdasarkan karya yang dihasilkan), sehingga tercipta motivasi individual untuk bekerja keras dan meraih keunggulan, bukan *like and dislike*.
- ❑ Pengurus Yayasan dan Pimpinan PTS memiliki akuntabilitas publik (kinerja, keuangan, keilmuan)

- 
- **PT melaksanakan SPMI secara berkelanjutan yang juga diatur dalam Statuta.**

RESOLUSI?

1. Sengketa bisa dicegah melalui pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Penyusunan Statuta yang baik.

2. Sengketa bisa diselesaikan melalui

a. Negosiasi

b. Mediasi.

c. Konsiliasi.

d. Pendapat ahli

e. Arbitrase atau melalui Pengadilan.



Terima Kasih

